

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 110/DIR/RSMU/III/2016

TANGGAL 1 MARET 2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN SANKSI KETERLAMBATAN KARYAWAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- MENIMBANG :**
- Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan karyawan Rumah Sakit Mata Undaan, maka perlu dibuat peraturan tentang keterlambatan di Rumah Sakit Mata Undaan;
 - Bahwa peraturan keterlambatan karyawan Rumah Sakit Mata Undaan perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan direktur;

- MENINGGAT :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;
 - Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M): 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Perjanjian Kerja Bersama No: 560/3368/436.6.12/PKB-16/2014 Pasal 34 tentang Pelanggaran;
 - Peraturan Direktur 001/PER/DIR/RSMU/I/2016 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang pemberian sanksi keterlambatan pada karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Kesatu : Memberlakukan ketentuan sanksi keterlambatan karyawan sebagai perincian PKB Pasal 34 Tentang Pelanggaran, ayat 8 berisi :

No	Jenis Sanksi	Masa Berlaku	Keterangan
1	Teguran lisan	-	
2	Surat Peringatan 1 (SP 1)	6 Bulan	
3	Surat Peringatan 2 (SP 2)	6 Bulan	Penghapusan insentif
4	Surat Peringatan 3 (SP 3)	6 bulan	Penghapusan insentif
5	Setelah SP 3	-	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

diatur menjadi :

No	Jenis Sanksi	Masa Berlaku	Keterangan
1	Teguran tertulis 1	6 Bulan	
2	Teguran tertulis 2	6 Bulan	
3	Teguran tertulis 3	6 Bulan	
4	Surat Peringatan 1 (SP 1)	6 Bulan	
5	Surat Peringatan 2 (SP 2)	6 Bulan	Penghapusan insentif 6 bulan
6	Surat Peringatan 3 (SP 3)	6 bulan	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Kedua: Mencabut surat Wadir Umum & Administrasi Nomor 308/RSMU-02/XII/2012.

Ketiga : Peraturan Direktur ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2016.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan/di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2016



dr. Bambang Samudra WS, M.Kes.